



**BUPATI SIDOARJO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN  
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) digunakan untuk kegiatan di bidang Kesehatan, kesejahteraan masyarakat, bidang penegakan hukum, serta program kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan

- Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 388);
  16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
  17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT);
  18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 16 Seri E);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
9. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil cukai dan/atau Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil tembakau.
10. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, program jaminan hari tua dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
11. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
13. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
14. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
15. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan Pelatihan Kerja.

16. Penerima Upah selanjutnya disingkat PU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat BPU adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
18. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar, memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan kemampuan terbatas untuk menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
19. Verifikasi adalah pemeriksaan terhadap suatu data yang diperoleh perangkat daerah dari berbagai sumber maupun penyedia data yang mempunyai kewenangan sesuai dengan peraturan perundang – undangan untuk dapat mengetahui kebenarannya.
20. Validasi adalah pengesahan atau pengujian terhadap suatu data yang telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah untuk dapat mengetahui kebenarannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bagi Perangkat Daerah dalam penggunaan DBHCHT yang diperuntukkan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT ini bertujuan :
  - a. sebagai rujukan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT;
  - b. Sebagai rujukan dalam pelaksanaan koordinasi lintas perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT; dan
  - c. Menjaga tertibnya administrasi pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB III PROGRAM, MANFAAT DAN KEPESERTAAN

### Bagian Kesatu Program

#### Pasal 3

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dapat diberikan melalui penggunaan DBHCHT sekurang-kurangnya untuk 2 (dua) jenis program terdiri dari :
  - a. JKK; dan
  - b. JKM.
- (2) Selain 2 (dua) jenis program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan DBHCHT dapat juga digunakan untuk Program jaminan Sosial ketenagakerjaan yang terdiri dari :
  - a. JHT;
  - b. JP; dan/atau
  - c. JKP,sesuai kemampuan keuangan daerah.

### Bagian Kedua Manfaat

#### Pasal 4

Jenis Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai manfaat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Kepesertaan

#### Pasal 5

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan bagi peserta yang termasuk dalam kategori pekerja rentan.

#### Pasal 6

- (1) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
  - a. Pekerja Rentan PU; dan
  - b. Pekerja Rentan BPU.
- (2) Peserta Pekerja Rentan PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:

- a. Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - b. Penjaga Makam; dan/ atau
  - c. Pekerja Rentan lainnya.
- (3) Peserta Pekerja Rentan BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. Petani;
  - b. Nelayan; dan / atau
  - c. Pekerja Rentan lainnya.
- (4) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c, diatur dalam petunjuk teknis.
- (5) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan jenis Pekerja Rentan yang menjadi kewenangannya.

#### Bagian Keempat Persyaratan

##### Pasal 7

Syarat Pekerja Rentan PU sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik dan berdomisili di Daerah;
- b. belum terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang didanai APBN maupun APBD dan/atau non aktif dari kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. mempunyai surat keterangan/surat tugas/keputusan dari pimpinan tempat kerja atau yang diterbitkan instansi pemerintah.

##### Pasal 8

Syarat Pekerja Rentan BPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- a. memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan berdomisili di Daerah;
- b. mempunyai usaha secara mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. usahanya tidak berbadan hukum; dan
  - 2. menjalankan usaha secara mandiri;
- c. mempunyai surat keterangan/keputusan yang diterbitkan instansi pemerintah atas usaha yang dijalankan;
- d. belum terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang didanai APBN maupun APBD dan/atau non aktif dari kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

#### Pasal 9

Pekerja Rentan selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 juga harus terpenuhi persyaratan berikut:

- a. bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), non ASN yang bekerja di instansi pemerintah atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI); dan
- b. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun ketika didaftarkan dalam kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

#### Pasal 10

Tarif iuran kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibayarkan melalui penggunaan DBHCHT yang besarnya mengikuti ketentuan tarif iuran yang diatur dalam ketentuan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan program yang diikutsertakan bagi penerima program.

### BAB IV

#### MEKANISME PEMBERIAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

##### Bagian Kesatu

##### Prosedur Pendataan dan Kepesertaan Penerima Program

#### Pasal 11

- (1) Sumber data penerima program jaminan sosial ketenagakerjaan diperoleh dari Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan sesuai dengan jenis Pekerja Rentan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Sumber data sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan verifikasi pada tingkat Perangkat Daerah terkait dengan menyesuaikan persyaratan Pekerja Rentan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Data penerima program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya disampaikan ke Dinas untuk dilakukan validasi pada tingkat tim koordinasi yang terdiri dari perangkat daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan diterima apabila data telah memenuhi persyaratan.
- (5) Apabila data tidak sesuai, hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan ditolak untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan persyaratan.

- (6) Apabila hasil validasi telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas mengajukan usulan Ke pada Bupati untuk menetapkan data penerima program hasil validasi sebagai penerima program jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT sesuai tahun anggaran yang berlaku beserta jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditentukan sesuai anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (7) Data penerima program dan jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), selanjutnya dilakukan proses kepesertaan yang diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (8) Proses kepesertaan sebagaimana dimaksud ayat 7 paling lambat 7 hari sejak Keputusan Bupati diserahkan dari Dinas ke BPJS Ketenagakerjaan.
- (9) Dinas melakukan pembayaran iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada bulan berkenaan sejak ditetapkannya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (10) BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak proses kepesertaan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (11) BPJS Ketenagakerjaan wajib menyerahkan Kartu Peserta kepada Peserta paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Kartu Peserta diterbitkan.
- (12) Kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

## Bagian Kedua Perubahan Data Peserta

### Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data Peserta dan keluarganya, perubahan kegiatan usaha, atau pekerjaan, Peserta menyampaikan perubahan data secara lengkap dan benar kepada perangkat daerah terkait yang membidangi usaha atau pekerjaannya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi perubahan.
- (2) Pengurangan dan/atau penggantian peserta dapat dilakukan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. peserta tidak lagi bekerja sebagai PU maupun BPU;
  - c. Tidak lagi tercatat Kartu Tanda Penduduk elektronik dan berdomisili di daerah.
- (3) Perubahan data peserta karena adanya pengurangan dan/atau penggantian peserta dilaksanakan setiap bulan.

- (4) Perubahan data peserta karena adanya Pengurangan dan/atau penggantian peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan melalui berita acara antara Dinas dan Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan data penerima program serta BPJS Ketenagakerjaan dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### MEKANISME DAN TATA CARA PERJANJIAN KERJA SAMA

#### Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Bupati berwenang menyelenggarakan kerja sama penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Dinas.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (5) Mekanisme dan tata cara perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
  - a. Dinas melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan;
  - b. Dinas menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan;
  - c. rancangan perjanjian kerja sama tersebut dilakukan pembahasan bersama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk diperoleh kesepakatan mengenai muatan atau substansi kerja sama;
  - d. rancangan perjanjian kerja sama yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, mendapat pengesahan dari wakil masing-masing pihak, dengan membubuhkan paraf pada setiap lembarnya;
  - e. Dinas dan BPJS Ketenagakerjaan mengesahkan perjanjian kerja sama dengan melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh pimpinan dari kedua belah pihak;
  - f. penandatanganan perjanjian kerja sama dapat dilakukan secara terpisah atau bersama-sama di suatu waktu dan tempat tertentu.

## BAB VI TIM KOORDINASI

### Pasal 14

- (1) Untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
  - b. Dinas;
  - c. Inspektorat Daerah;
  - d. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
  - e. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - f. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
  - g. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  - h. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
  - i. Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan data penerima program; dan
  - j. BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait mengenai Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penerima di Daerah;
  - b. membuat rumusan kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program;
  - c. melakukan identifikasi sasaran penerima manfaat berupa verifikasi dan validasi data;
  - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dapat dibentuk Sekretariat Tim.
- (5) Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim dapat diberikan honorarium yang besarnya sesuai peraturan perundang – undangan.
- (6) Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim serta honorarium tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 15

Pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD yang bersumber dari DBHCHT.

BAB VIII  
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 16

Pengawasan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan penggunaan DBHCHT dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

- a. pencapaian target realisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan penggunaan DBHCHT kepada sasaran penerima;
- b. kesesuaian program dengan peruntukan dan ketepatan sasaran penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan penggunaan DBHCHT;
- c. akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan penggunaan DBHCHT;

Bagian Kedua  
Monitoring

Pasal 17

- (1) Terhadap Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan penggunaan DBHCHT dilakukan monitoring untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah serta pihak terkait.
- (3) Terhadap hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan analisa oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah.

Bagian Ketiga  
Evaluasi

Pasal 18

- (1) Hasil monitoring yang telah dilakukan Analisa sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (3) digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan penggunaan DBHCHT.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan Gubernur Jawa Timur selaku Sekretariat DBHCHT Provinsi Jawa Timur.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 12 Juli 2024

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 12 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2024 NOMOR 30

NOREG PERBUP : 30 TAHUN 2024